

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

Nomor : 12/SK-KontraS/XI/2023
Perihal : **Surat Terbuka untuk Menteri Investasi: Hentikan Penggusuran Paksa dan Upaya-Upaya Manipulatif terhadap Warga Pulau Rempang!**
Lampiran : Laporan Temuan Awal Solidaritas Nasional untuk Rempang

Yang Terhormat,

Bahlil Lahadalia, S.E.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
di Jl. Gatot Subroto No.44, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang terdiri dari sembilan (9) organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian besar terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, pada tanggal 7 dan 11 September 2023 lalu, terjadi letusan konflik antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP.

Melalui kuasa eksklusif negara, BP Batam bersama PT. Makmur Elok Graha (MEG) melakukan pembangunan Proyek Eco City yang menggusur, merepresi, hingga mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat Pulau Rempang. Kesemua represifitas dan pelanggaran HAM difasilitasi berbagai regulasi dan dukungan penuh Pemerintah. Letusan konflik di Pulau Rempang pun tidak hanya melanggar HAM, namun juga mengancam keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat Pulau Rempang dan mengancam keberlanjutan lingkungan Pulau Rempang, sehingga memantik perhatian masyarakat baik secara nasional hingga internasional.

Berkaitan dengan kasus *a quo*, Solidaritas Nasional untuk Rempang melakukan investigasi untuk mengetahui secara riil peristiwa yang terjadi di lapangan. Adapun investigasi tersebut menghasilkan sejumlah temuan awal dan analisis. Salah satu temuan kami adalah yang dilakukan di Pulau Rempang merupakan suatu penggusuran paksa yang berdalih relokasi. Proyek Rempang Eco-city di Pulau Rempang akan mengusir dan mencerabut sosial dan budaya serta memiskinkan warga setidaknya di 16 Kampung Melayu Tua yakni:

1. Tanjung Kertang
2. Tanjung Kelingking
3. Rempang Cate
4. Belongkeng
5. Pantai Melayu - Kampung Kalat
6. Monggak
7. Pasir Panjang
8. Sungai Raya
9. Sembulang
10. Dapur Enam
11. Tanjung Banun

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

12. Sijatung (Sijantung)
13. Dapur Tiga
14. Air Lingka
15. Kampung Baru
16. Tanjung Pengapit

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Pemerintah akan menggusur masyarakat di 16 kampung tua Melayu ke pemukiman baru yang diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime” dengan rumah hunian tipe 45, yang besarnya hanya 500m². Namun, proyek ini hingga sekarang belum berjalan dan tidak terdapat keterbukaan proses, terlebih keterlibatan penuh masyarakat Pulau Rempang. Sementara itu, warga akan ditempatkan di rumah susun sebagai rumah hunian sementara. Setidaknya terdapat 10 rusun yang akan digunakan sebagai hunian sementara, di antaranya Rusun milik BP Batam (Rusun Batu Ampar, Rusun Sekupang, Rusun Muka Kuning, Rusun Kabil, Rusun Tanjung Uncang), Rusun milik Pemerintah Kota Batam (Rusun Batamec, Rusun Putrajaya, Rusun Fanindo), Rusun milik Jamsostek (Rusun Kabil, Rusun Lancang Kuning, Rusun Muka Kuning), Ruko dan Perumahan (Ruko Cipta Group, Rumah Gesya Group, Perumahan Sambau).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bermukim di Sembulang, diketahui pula BP Batam hanya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali kepada warga yang terdampak. Dalam sosialisasi tersebut warga langsung diminta untuk membawa kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mengklasifikasikan besaran ganti rugi yang akan diterima dan mendaftarkannya pada 2 tempat yang telah ditentukan, serta pemaparan pembangunan proyek Rempang Eco-City. Sosialisasi ini merupakan komunikasi searah yang tidak partisipatif karena hanya memaparkan program relokasi tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sosialisasi pun dilakukan dengan mengundang secara informal melalui aplikasi *whatsapp*.

Warga Pulau Rempang-Galang, yang tersebar pada 16 wilayah kampung Melayu Tua akhirnya terancam tergusur dari ruang hidupnya yang telah ditempati turun-temurun dari tahun 1834. Selewat lebih dari satu bulan pasca kekerasan tanggal 7 September 2023 pun, situasi di lapangan kian simpang siur. Adapun informasi/kronologi terbaru yang kami dapatkan terkait penggusuran paksa sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 18 September 2023, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, datang melakukan kunjungan ke beberapa titik di Pulau Rempang, Batam. Adapun rumah yang dikunjungi oleh Bahlil yakni kediaman dari Gerisman Ahmad, warga Kelurahan Rempang Cate, yang merupakan Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang-Galang. Kedatangan Bahlil tersebut belum menjawab keresahan dari masyarakat karena dalam pertemuan tersebut Bahlil hanya menjelaskan soal adanya investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang. Namun ketika ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan tersebut ingin berbicara, justru diabaikan dan tak diberikan kesempatan bicara oleh Bahlil. Kondisi itu sempat menyebabkan hadirnya ketegangan dan warga terdengar histeris atas sikap Menteri Bahlil tersebut.

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

Meskipun demikian, Bahlil tetap berlalu pergi begitu saja tanpa menghiraukan warga yang melakukan protes karena tidak mendapatkan ruang untuk berbicara dalam pertemuan tersebut.

2. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang mendukung dilakukannya investasi di Pulau Rempang, namun menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila dilakukan penataan Kampung Tua dengan pengembangan investasi.¹

Selain itu, ORI pun mendesak harus ada dialog dengan masyarakat tanpa intervensi aparat, Pemko Batam diminta jamin stabilitas ekonomi dan pasokan pangan, minta bebaskan warga yang ditahan polisi dan bukan hanya ditanggihkan, pemerintah tegaskan ada atau tidaknya relokasi karena kehidupan warga terganggu, hingga tidak membuat warga bingung dengan kata-kata relokasi/penggeseran.²

3. Bahwa pengerahan aparat terus dilakukan, bahkan ketika mengawal Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia tanggal 18 September 2023 ketika bertemu warga Rempang yang diklaim datang seorang diri. Selain itu, hingga saat ini, pengerahan aparat juga tidak dihentikan, terbukti dari beberapa peristiwa yang terjadi di Rempang, seperti tanggal 4 Oktober 2023 warga Sembulang Hulu Kelurahan Sembulang mendapati adanya kegiatan penitikan dengan pemasangan tanda di beberapa lokasi dalam bentuk bendera berwarna merah dan kuning, tanpa izin dari warga, yang mana kegiatan PT. MEG tersebut dikawal oleh pihak aparat keamanan seperti TNI dan Kepolisian. Kemudian diketahui pula, pasca adanya penolakan dari warga, setelah ditelusuri ternyata di Sei Buluh juga terjadi hal yang sama yaitu dilakukan kegiatan pemberian tanda koordinat.
4. Bahwa kehadiran aparat Kepolisian dan TNI tersebut di lokasi kejadian menimbulkan ketakutan dan hilangnya rasa tenang dan aman dalam melakukan aktivitas untuk bekerja maupun kegiatan lainnya. Selanjutnya, penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan pun terlihat jelas ketika Menteri Investasi Bahlil berkunjung ke beberapa tempat, salah satunya ke Kampung Tua Tanjung Banun. Diperkirakan terdapat 30 puluh lebih mobil yang terdiri dari TNI, POLRI dan Dit. PAM BP Batam, merangsek masuk ke Kampung Tanjung Banun tanpa ada pemberitahuan ke masyarakat terkait agenda kunjungan Bahlil tersebut. Namun demikian kedatangan tersebut ternyata

¹ Siaran Pers Ombudsman RI, Soal Rempang Eco City, Ombudsman RI Tegaskan Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat Dibanding Percepatan Pembangunan, <https://ombudsman.go.id/news/r/-soal-rempang-eco-city-ombudsman-ri-tegaskan-pemerintah-harus-prioritaskan-kepentingan-masyarakat-dibanding-percepatan-pembangunan>

² Ombudsman Republik Indonesia, Fakta Mengejutkan Sekaligus Mengherankan Diungkap Ombudsman RI di Rempang, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--fakta-mengejutkan-sekaligus-mengherankan-diungkap-ombudsman-ri-di-rempang>

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

diwarnai aksi penolakan menggunakan spanduk yang bertuliskan penolakan relokasi ataupun digeser oleh ratusan warga kampung tua pulau Rempang.

Belum lama ini juga, tertanggal 19 Oktober 2023 di Sembulang Hulu ditemukan empat orang masuk ke lahan masyarakat yang dikawal oleh Polisi dan TNI melakukan pengukuran. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menenteng sebilah parang dengan dalih pengukuran kedalaman sumber air. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, aparat justru menjadi barisan terdepan mengawal proyek PSN yang terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi contoh nyata dari sekian banyak penggunaan aparat berlebihan, yang berdampak pada munculnya kegaduhan dan ketakutan di masyarakat.

5. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan kepada publik terkait sikap dan posisinya yakni:³
 - Meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023;
 - Merekomendasikan Menteri ATR BPN untuk tidak menerbitkan HPL di lokasi Pulau Rempang mengingat lokasi belum clear and clean;
 - Komnas HAM RI menyampaikan bahwa pengurusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) jo. Komentar Umum Nomor 7 tentang KIHESB;
 - Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang memadai dengan cara pendekatan kultural dan humanis atas rencana pengembangan dan relokasi sebagai dampak pembangunan PSN;
 - Terkait dengan penolakan masyarakat Pulau Rempang untuk direlokasi, Negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, baik melalui tindakan maupun kebijakan yang diambil, baik tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan Negara tidak boleh diskriminatif dan menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksklusif dan tidak proporsional. Negara tidak boleh melakukan relokasi paksa (forced evictions) yang merupakan bentuk pelanggaran HAM;
 - Tidak menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat berlebihan (excessive use of power) dalam proses relokasi dan proses pembangunan Kawasan Pulau Rempang Eco City;
 - Kepolisian agar mempertimbangkan menggunakan keadilan restoratif dalam penanganan proses pidana kasus Pulau Rempang;
 - Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat harus dilindungi dari kekerasan dan lainnya di Pulau Rempang.

³ Komnas HAM Republik Indonesia, Keterangan Pers Nomor: 55/HM.00/IX/2023 tentang Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang, [https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-\\$MIDB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-$MIDB.pdf)

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

6. Bahwa sama sekali tidak terdapat keterbukaan dan keterlibatan penuh masyarakat pada Proyek Rempang Eco City, baik dari sisi perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan pembangunan. Regulasi untuk melegitimasi pembangunan yang menggusur, merepresi dan memiskinkan, dibuat dalam waktu yang terlampau singkat dan nirpartisipatif, sehingga sarat akan kepentingan elit bisnis-politik. Hal tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya Proyek Rempang Eco City sebagai PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 7 Tahun 2023 pada 28 Agustus 2023. Kemudian berbagai tindakan/kebijakan, di antaranya terkait ketidakjelasan status Hak Pengelolaan yang diberikan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pelepasan kawasan hutan yang tidak memperhatikan fungsi dan tata ruang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pengamanan berlebih aparat TNI dan Polri dilakukan untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan yang meliberasi sumber agraria.

Ambisi pembangunan Rempang Eco City dibangun di atas ketidakpastian hukum hak atas tanah masyarakat Pulau Rempang dan silang sengkabut masalah administrasi agraria, perencanaan dan penataan ruang, mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan mengancam kerusakan lingkungan.

7. Bahwa pada 3 Oktober 2023, Tim Advokasi yang menangani perkara warga yang ditahan telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap warga yang berunjuk rasa di tanggal 11 September 2023. Sebab, banyak dari mereka yang ditahan merupakan tulang punggung keluarga dan terdapat pula seorang anak yang masih sekolah.

Upaya tersebut kemudian diintervensi oleh Bapak Bahlil selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM secara terbuka bahwa tidak akan membebaskan tahanan yang telah berunjuk rasa.⁴ Pernyataan tersebut kami nilai merupakan bentuk kekuasaan sewenang wenang, yang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang bersolidaritas memperjuangkan agar warga Rempang tidak digusur secara paksa begitu saja. Atas intervensi tersebut, permohonan penangguhan tidak juga diindahkan oleh pihak Polresta Barelang, hingga lebih dari 40 hari lamanya tahanan terpenjara oleh kezaliman penguasa.

Bahwa berdasarkan uraian dan kronologis di atas, maka dengan ini Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilakukan di Pulau Rempang merupakan bentuk pengusiran dengan penggusuran atau pemindahan penduduk secara paksa (*forced evictions*). Tindakan tersebut tentu saja melanggar berbagai instrumen hak asasi manusia, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menegaskan

⁴ Lihat <https://www.kilat.com/nasional/84410399387/bahlil-tolak-permintaan-bebaskan-warga-rempang-yang-ditahan-kalau-dibiarkan-bisa-jadi-negara-preman>

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

Praktik pengusuran paksa adalah praktik yang sangat ditentang dalam hukum HAM internasional. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebab negara harus menjamin bahwa setiap orang dapat bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 dengan tegas telah menyatakan bahwa pengusuran paksa adalah Pelanggaran HAM Berat (*gross violation of human rights*). Resolusi ini pun mendesak agar Pemerintah untuk memberikan hak huni pada semua orang yang sedang terancam pengusiran paksa dan untuk menetapkan semua upaya-upaya yang diperlukan untuk memberi perlindungan sepenuhnya terhadap pengusiran paksa, atas dasar partisipasi, konsultasi dan negosiasi yang efektif dengan orang-orang atau kelompok yang bersangkutan

Bahkan pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa masuk ke dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Bahwa bentuk-bentuk teror psikologis oleh negara (*state psychological terror*) terus dilakukan dengan cara mengerahkan aparat untuk melakukan sosialisasi, membuat posko-posko pengamanan di tengah-tengah masyarakat dan pelibatan aparat militer.

Pendekatan keamanan terus dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan baik itu Polri, TNI, Satpol PP maupun BP Batam dengan metode *door to door* guna mengajak warga setempat untuk dapat menerima tawaran pemerintah. Tindakan ini telah berimplikasi pada timbulnya rasa takut terutama kepada perempuan dan anak.

Berbagai langkah tersebut kami nilai telah melanggar hak atas rasa aman dan jelas bertentangan dengan konstitusi serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta pasal 35 yang juga mengatur bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

3. Bahwa relokasi atau pemindahan sebagaimana dialihkan oleh pemerintah, tidak disertai dengan ruang-ruang dialog yang dibuka secara optimal. Bahkan untuk melegitimasi perampasan tanah untuk pembangunan dan kepentingan elit politik-bisnis, negara terlampaui menyederhanakan kronik konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang yang dilakukan oleh PT. MEG, BP Batam, dan aparat

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

kepolisian serta tentara hanya masalah komunikasi belaka. Hal ini tak sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.

Langkah ini pun tidak bersesuaian dengan prinsip *meaningful and worthwhile participation* yang menghendaki adanya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk diberikan penjelasan.

Masuknya proyek besar juga seharusnya dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan asas bertindak cermat (*principle of carefulness*). Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

4. Bahwa penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan BP Batam akan membuat hilangnya pekerjaan hingga berdampak pada hilangnya sosial dan budaya masyarakat Pulau Rempang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, mata pencaharian masyarakat di Pulau Rempang didominasi oleh Nelayan. Semenjak peristiwa tanggal 7 September 2023 lalu, aktivitas mata pencaharian pun harus terhenti. Berbagai warga memberikan kesaksian bahwa fokus utama mereka ialah untuk mempertahankan kampung dari pematokan. Selain itu, aktivitas melaut jika pun dilakukan tidak akan efektif karena memikirkan nasib keluarga yang ditinggal di rumah yang dikhawatirkan akan diamankan petugas.

Lebih lanjut, mata pencaharian masyarakat adat Pulau Rempang pun akan semakin terancam dengan rencana penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut karena akan semakin mempersulit mobilitas dan menjauhkan akses masyarakat dengan tempat mata pencahariannya. Proyek Rempang Eco City tidak hanya menghilangkan mata pencaharian masyarakat, akan tetapi juga pekerjaan lainnya, merusak lingkungan dan mengubah tatanan sosial, ekonomi, budaya masyarakat Rempang.

Hilangnya pekerjaan masyarakat adat di Pulau Rempang tentu saja merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

5. Bahwa rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Rempang berimplikasi pada hak perempuan, hak anak dan lansia. Pembangunan proyek Rempang Eco-City jelas mengabaikan peran dan aspirasi perempuan melayu yang turut mempertahankan lahan yang telah ditinggalinya secara turun temurun. Bisa dilihat bahwa perempuan pada akhirnya turut masuk ke dalam pusaran konflik agraria yang berpotensi akan

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

menghilangkan sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dampaknya, beban perempuan meningkat sehingga mereka terpaksa bekerja, sambil tetap melakukan penjagaan terhadap kampungnya. Pekerjaan sehari-hari pun harus bertambah akibat dari konflik yang tidak selesai dan berkepanjangan.

Bahwa dalam konflik agraria sebagaimana terjadi di Rempang, kelompok perempuan semakin ada dalam situasi yang rentan. Adapun beberapa pelanggaran hak perempuan yang biasanya terjadi dalam konflik agraria antara lain dikecualikan dalam pengambilan keputusan, diskriminasi terhadap akses atas informasi, nihilnya analisis gender, dan lebih besarnya potensi mendapatkan ancaman dan intimidasi. Dalam konflik agraria, dampak buruk dari rusaknya SDA bukan hanya hilangnya sumber ekonomi, melainkan dapat berakibat memburuknya kesehatan reproduksi, perlakuan diskriminatif, kekerasan seksual, dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar perempuan.⁵

Atas penjabaran di atas, Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak agar Menteri Investasi:

Pertama, menghentikan segala upaya penggusuran paksa melalui cara-cara yang manipulatif. Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang memilih untuk tetap pada tanah adatnya yang sudah ditempati ratusan tahun;

Kedua, menghentikan pengerahan kekuatan secara berlebihan di Pulau Rempang dan segala bentuk intimidasi pada masyarakat Pulau Rempang;

Ketiga, berhenti untuk memproduksi pernyataan sembarangan untuk mengecilkan kejahatan kemanusiaan oleh negara di Pulau Rempang. Bahlil harus menarik kata-kata yang menolak membebaskan para tahanan warga Rempang yang melakukan demonstrasi. Selain bukan merupakan kewenangannya, hal tersebut tentu bentuk intervensi terhadap proses hukum;

Keempat, mengkaji ulang seluruh pendekatan proyek strategi nasional yang terbukti berimplikasi pada kekerasan dan pelanggaran HAM di lapangan;

⁵ Idealnya, negara wajib untuk memastikan sistem ekonomi yang berkeadilan bagi perempuan dengan menghilangkan berbagai kebijakan yang mengakibatkan kerentanan perempuan, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kearifan pengetahuan perempuan dalam hal tanah dan SDA, memastikan penegakan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang timbul akibat konflik tanah dan SDA, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan semua bisnis perusahaan menghormati hak asasi perempuan, mengambil langkah inisiatif dan strategis untuk menyelesaikan sengketa atas tanah dan SDA yang belum selesai, serta menyusun regulasi untuk menjamin perempuan mendapatkan akses yang sama dalam menggunakan dan pengelolaan tanah dan SDA.

Dikutip dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dalam Reforma Agraria, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>

SOLIDARITAS NASIONAL UNTUK REMPANG

Kelima, laksanakan reforma agraria untuk masyarakat Pulau Rempang dan Pembangunan yang hendak dilakukan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Jakarta, 10 November 2023

Hormat kami,

Solidaritas Nasional untuk Rempang

- 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**
- 2. YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru**
- 3. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**
- 4. WALHI Riau**
- 5. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)**
- 6. Amnesty International Indonesia**
- 7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**
- 8. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**
- 9. Trend Asia**

Narahubung:

Teo Reffelsen (+62 852-7311-1161)

Rozy Brilian (+62 821-2203-1647)